


PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA





DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 008/MoA/UNW/2024

NOMOR: B/1475/HKK.445/I/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024) bertempat di Tanah Grogot, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. EKO SUSILO, S.Kep., Ns., M.Kep. :

Selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo, bertempat di Jalan Diponegoro No. 186, Ungaran, Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. dr. KAMAL ANSHARI, Sp.THT-KL:

Selaku Plt. Direktur berdasarkan Surat Perintah Bupati Paser Nomor: 821/162/Bid.II.2/BKPSDM tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa, Km. 5, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
	tent

ditingkatkan demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama sebagai berikut :

- 1. Kerjasama antara kedua belah pihak ini didasarkan atas keinginan saling menguntungkan.
- Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari KEDUA BELAH PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- Bidang pendidikan.
- 2. Bidang penelitian.
- 3. Lain-lain kegiatan yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 3

Kegiatan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- 1. Kuliah tamu di lingkungan PIHAK KESATU.
- 2. Seminar dan Konferensi Kefarmasian di lingkungan PIHAK KESATU.
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Dosen dan Tenaga pendidikan PIHAK KESATU.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
	ICR F

Pasal 4

Kegiatan di bidang penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

- 1. Pembinaan dan Kolaborasi penelitian.
- 2. Pembinaan dan Kolaborasi publikasi ilmiah.
- 3. Penggunaan (sewa) peralatan laboratorium PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Lain-lain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi Pembinaan dan Kolaborasi Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, 3, 4, dan 5, maka dalam batas-batas kemampuan yang ada :

- 1. PIHAK KEDUA menyediakan dosen atau SDM sebagai dosen tamu atau narasumber.
- 2. PIHAK KEDUA menyediakan alat dan bahan praktik yang sesuai dengan kebutuhan.
- Untuk hal-hal yang bersifat teknis/program tertentu PIHAK KEDUA menyediakan tenaga dan staf fasilitator, perlengkapan dan fasilitas yang tersedia serta terkait dengan hal tersebut.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Semua biaya untuk kegiatan praktek mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo yang dilaksanakan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, Besarnya biaya kegiatan praktek mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser antara lain:

PIHAK	PIHAK	
PERTAMA	KEDUA	
	1112	

Setiap mahasiswa dikenakan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan termasuk Biaya Orientasi Mahasiswa Praktek Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo per kelompok (angkatan).

 Pembayaran biaya kegiatan praktek mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser dilakukan melalui transfer ke rekening :

Nama bank : KALTIMTARA CABANG TANA PASER

Atas Nama : BEND.PENG.BLUD RSUD P.SEBAYA

No. Rekening : 0021419699

 Setelah dilakukan pembayaran PIHAK PERTAMA wajib melakukan konfirmasi pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui :

Nama : NURLELA, SE

Bagian : BENDAHARA PENERIMA

No. Hp/WA : 0852 4750 1920

No. Telp. Kantor/Ext. : (0543) 24563 Ext. 327

Email : panglimasebayarsud@yahoo.co.id

- Biaya tersebut diatas sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan perubahan tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
- Hasil pendapatan yang disesuaikan oleh perjanjian kerjasama ini berada dalam wewenang dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Pasal 8

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, terhitung mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2027.
- Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir masing-masing pihak wajib memberi tahukan maksud dan tujuannya dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
	10 R. 8

 Jangka waktu kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang berlaku tersebut dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- Dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang ada pada Pasal lainnya, PIHAK KEDUA mempunyai kewaiban :
 - Menyediakan fasilitas sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk digunakan PIHAK KESATU sesuai dengan tujuan pendidikan.
 - Melaksanakan fasilitasi dan kolaborasi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Menyusun tata tertib PIHAK KESATU yang melaksanakan penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA, sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- Dengan tidak mengesampingkan hak yang ada pada Pasal lainnya, PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - Mendapatkan pembayaran atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan evaluasi kegiatan.
 - c. Mendapatkan penggantian dalam hal terjadi kerusakan dan atau hilangnya perlengkapan/peralatan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian PIHAK KESATU.

Pasal 10

- Dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang ada pada Pasal lainnya, PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - Membayar biaya yang timbul dari kegiatan dalam ruang lingkup perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Membuat permohonan dosen tamu atau narasumber kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
1000

- c. PIHAK KESATU, wajib:
 - Mentaati tata tertib, penggunaan sarana, prasarana, peraturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
 - 2) Menjunjung tinggi kode etik.
 - 3) Memelihara fasilitas, sarana prasarana PIHAK KEDUA.
- d. Melaksanakan penggantian dalam hal terjadi kerusakan dan atau hilangnnya perlengkapan/peralatan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian mahasiswa PIHAK KESATU.
- Dengan tidak mengesampingkan hak yang ada pada Pasal lainnya, PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan fasilitas sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk digunakan PIHAK KESATU sesuai dengan tujuan pendidikan.
 - PIHAK KESATU mendapatkan fasilitasi melalui fasilitator atau dosen atau narasumber yang berkompenten yang disediakan PIHAK KEDUA.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk meyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 12

 Yang dimakasud dengan force majeure adalah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahan masing masing pihak, dimana peristiwa tersebut tidak

PIHAK	PIHAK	
PERTAMA	KEDUA	
	IVRP	

dapat diketahui atau tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru hara, perang, pemogokan umum, sabotase, pemberontakan dan lain-lain yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian ini.

- 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam memenuhi perjanjian yang disebabkan adanya force majeure, maka pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi force majeure disertai bukti bukti yang sah. Apabila tindakan tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang terkena force majeure, maka pihak yang terkena force majeure dapat menganggap force majeure tidak terjadi.
- 3. Dalam hal tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi perjanjian karena force majeure, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan ditunda selama force majeure tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB VIII PERUBAHAN

Pasal 13

Hal-hal yang cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan disepakati oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Segala bentuk kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan sebelum ditandatanganinya perpanjangan kerjasama ini, tetap dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan isi perjanjian kerjasama ini.

PIHAK	PIHAK	
PERTAMA	KEDUA	
	1112)

Pasal 15

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo

EKO SUSILO, S.Kep., Ns., M.Kep. NIK-1.1.270975.12.98.011

PIHAK KEDUA Plt. Direktur

RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser

TEMPEL CA2ALX026040992

> dr. KAMAL ANSHARI, Sp.THT-KL NIP 19811113 200903 1 003

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
	te x f